

BEWAJ PEMERINTAH DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BOJOLALI.

Lembar: Pertama / Kedua.

SURAT IDZIN MEMBIKIN JAJASAN No 115 / 1961.

Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tk. Ke II Bojolali, sesudahnya menerima surat aturannya Sdr. Badar ul. Damsuhardjo mendirikan / ~~Kedua~~ rumah...
Sdr. Saastrowardjo terletak dikampung Tegalsari magersari pada haknya Ki. Kaligenteng Aw. Ampel.
perupialan A. Z. No. atau persil No. 309 tersebut Patok
tanggal 09.11.33 No. sebagai keterangan digambar sebalik / terlampir ini, yang menurut pemeriksaan dibelabag tidak terhalangan dihiluskan, memberi idzin kepadanya dengan harus membayar bea Panitijoso Rp. 766,20 (Tujuh ratus enam puluh enam 20/100 rupiah....).

Bea mana terangnya sebagai sebalik ini

P A N T A N G A N .

1. Menurut undang-undang membikin jajasan tanggal 2-5-1925 No. 11.
 - a. Yang diberi idzin ini harus menetapi pantangan-pantangan sebagai mana yang tersebut perant Negeri itu.
 - b. Untuk pembikinan sewaktu-waktu telah ada sebagian yang selesai misalnya: Sudah diukur akan dimulai memasang belandar, harus dilaporkan kepada Panitijoso (fatsal: 7).
 - c. Segala orang dilarang merobah, pembikinan dan urahaja, dikalau belum mendapat idzin (fatsal: 30 dan fatsal 14).
 - d. Setelah surat idzin diberitaja, dikalau sudah lebih 6 bulan dari tanggal idzin itu, belum dimulakan, surat idzin ini tidak berlaku lagi (fatsal: 69).
 - e. Barang siapa yang tidak mengindahkan pantangan-pantangan pembikinan rumah dapat dituntut perkara di muka Hakim atau pelanggaranja (fatsal: 73).
2. Menurut surat aturan pemberantasan, penjaki pes tahun 1934.
 - a. Dilarang memakai bambu, ketjuali bambu belahan (wilahan) buat usuk.
 - b. Dilarang memakai atap dari atep: elang, kadjang, kelakah dan sebagainya.
 - c. Lebarja usuk tidak boleh lebih dari 5 cm, dan tebalja tidak boleh kurang 5 cm, dari belandar.



Bojolali, 4 Oktober 1961.
Kepala Daerah
D. Sw. Tk. Ke II Bojolali.
H. S. (D. U. D. D.)

Lembar kedua diberikan peminta idzin, setelah membayar bea Panitijoso.

Lembar pertama disimpan oleh Kantor Panitijoso.

Indah dibaja
Eures sub.
No. 1806/61
15-12-1961

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所訂之各項規章，並應隨時注意本行所訂之各項規章，如有違反者，本行將依法究辦。

Penelitian Masjid dan sekolah Muhammadiyah Sdr. Darmosuhardjo
selama kerja Pn. ty. di Desa Segarisari, Rt. Rangsang, Aw. Am-
pet, pekerjaan haji Sdr. Sastrowardjo persil No.: 309 Patch:
No.: 132 Rg. 403.

1. Membikin Masjid dengan serambija bentuk tadjuk dan limasan, balungan dari kayu djati, atap dari genting, dinding dari tembok batu merah 1 batu, pandemen dari pasangan batu kali dengan luluw pasir dan gamping.
2. Membikin Sekolah Madrasah bentuk limasan, balungan dari kayu djati, atap dari genting, dinding dari tembok batu merah 1 batu, pandemen dari pasangan batu kali dengan luluw pasir dan gamping.

Dizinkan dan harus bayar biaya Sempadan sebanyak:

1. Luns Masjid dan Madrasah = $14,40 \times 13,90 + 3,65 \times 1,90 = 207,10 \text{ M}^2 \text{ Rp. 414,20}$
 2. " sek. Madrasah = $24 \times 6 + 2 \times 12 + 2 \times 4 = 176 \text{ M}^2 \text{ Rp. 352,--}$
 Jumlah = Rp. 766,20

Djumlah = Rp. 766,20